

ANTARA CINTA, BENCI, DAN AGRESI
(Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Narapidana Perempuan yang
Terlibat Kasus Pembunuhan di Lapas Klas II.A Wanita Semarang)

Wulan Suci Mokobombang, Achmad Mujab Masykur*
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
wulanmokobombang@gmail.com, akungpsiundi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji latar belakang serta faktor yang mempengaruhi seorang perempuan, untuk terlibat sebagai peran pembantu dalam melakukan aksi tindak pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang narapidana perempuan kasus pembunuhan dengan rentang usia 22-34 tahun, yang tengah menjalani masa tahanannya di penjara dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposif. Data diungkap melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga, asmara-cemburu, serta perselingkuhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ada dua yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya, hubungan antar anggota keluarga, pola asuh, dan masalah ekonomi. Sementara faktor internal terkait dengan kondisi psikologis dan tipe kepribadian subjek. Kondisi psikologi subjek yang mengalami stress berkepanjangan, kesulitan mengelolah amarah, dan keterampilan penyelesaian masalah yang kurang matang. Tipe kepribadian subjek, seperti pendendam, mudah terhasut, dan *introvert* yang tampak dominan pada ketiga subjek.

Kata Kunci : Pembunuhan, Narapidana, Perempuan

*Penulis penanggungjawab

“IN THE MIDST OF LOVE, HATE, AND AGGRESSION”
(A Phenomenological Qualitative Study on Women Inmates Involved
Homicides in Women’s Prison Class II.A Semarang)

Wulan Suci Mokobombang, Achmad Mujab Masykur*
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
wulanmokobombang@gmail.com, akungpsiundi@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted to examine the background and the factors that affect a woman, to be involved as a supporting role in the murder action. This study used a qualitative method of phenomenology. Subjects in this study were three women inmates involved homicides, aged 22-34 years, who is serving her term in jail and does not have a psychiatric disorder. Subjects in this study were taken by purposive technique. Data revealed through observation, interviews, and public documents. The results showed that the homicide was motivated by domestic violence, romance-jealousy, and infidelity. While there are two factors that affect the external factors and internal factors. External factors include, relationships with family, parenting, and economic problems. While internal factors associated with psychological conditions and the type of the subject's personality. Psychological condition of subjects with prolonged stress, difficulty controlling anger and problem solving skills are less mature. The type of subject's personality, such as vindictive, easily provoked, and introvert who looked dominant in all of the three subjects.

Keywords : Homicides, Inmates, Women

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, tingkat kejahatan dan kriminalitas di era globalisasi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat pula. Hal tersebut dapat dilihat dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai peningkatan kasus kejahatan yang terjadi di negara Indonesia. Kriminalitas, kekerasan, penipuan, pencurian, pemerkosaan, sampai dengan pembunuhan merupakan realitas sosial yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Setiap masyarakat Indonesia wajib mengikuti aturan yang ada di dalam undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat agar masyarakat menjadi aman dan damai serta jauh dari aksi kriminalitas dan masalah-masalah sosial.

Kriminalitas berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *crime* yang berarti kejahatan. Menurut Kartono (2011, h.143), secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat asosial, sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Salah satu bentuk tindakan kriminalitas atau kejahatan yang paling keji adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu hal kejadian yang berkaitan dengan merampas nyawa orang lain yang direncanakan atau tidak direncanakan sehingga mengakibatkan kematian (Soehardi, 2006, h.208). Sedangkan menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pembunuhan dimaknai sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat karena insidensi (angka kejadian) yang semakin meningkat.

Adanya suatu unsur kesengajaan atau tidak, tindakan pembunuhan tetap merupakan suatu tindakan menyimpang. Seperti yang sudah ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, pembunuhan itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana seperti yang ada di dalam Pasal 340, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (dalam Hadikusuma, 2005, h.129-130).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tcherni (2011), ada tiga faktor utama pemicu dalam kasus pembunuhan yaitu kemiskinan atau pendidikan rendah, gangguan keluarga, dan komposisi rasial. Struktur sosial dan keluarga juga sangat berperan penting dalam membentuk pribadi seseorang yang melakukan tindak pembunuhan (Diem & Pizarro, 2010).

Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang diungkap Tondy (2013), modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu, dimana suatu kejadian dikatakan suatu tindak pidana pembunuhan karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akhirnya

menimbulkan suatu kejahatan. Modus pembunuhan yang semakin sadis dari waktu ke waktu dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat.

Tindakan kriminal seperti pembunuhan juga bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu perempuan maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kebanyakan pelaku tindak kriminal dilakukan oleh kaum pria, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan juga mampu melakukan tindak kriminal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tondy (2013), faktor-faktor penyebab narapidana perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua yaitu faktor intern dan ekstern. Berdasarkan ketertarikan dan permasalahan, muncul pertanyaan bagaimana dinamika psikologis narapidana perempuan yang terlibat dalam kasus pembunuhan.

Tinjauan Pustaka

Kejahatan atau Kriminalitas

Definisi kejahatan menurut Kartono (2011, h.143), bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Pembunuhan

Berikatan dengan tindak pidana Mahardika (2010, h.103) memaparkan bahwa perkara pembunuhan adalah persoalan merampas nyawa orang lain yang direncanakan atau tidak sehingga mengakibatkan kematian, kriminal atau pidana untuk menghilangkan nyawa. *Murder* (pembunuhan terencana) membutuhkan perencanaan sebelumnya, intentsi dan kebencian di pihak pembunuh. Perilaku yang menyebabkan kematian orang lain memenuhi kualifikasi sebagai *manslaughter* (pembunuhan tanpa rencana), mengakibatkan kematian seseorang merupakan adanya provokasi yang dilakukan sebelumnya berifat *criminal negligence* (Krahe, 2005, h.228).

Psikologi Forensik

Secara umum psikologi forensik dibangun oleh dua disiplin ilmu yang beririsan yakni psikologi dan hukum yang melahirkan psikologi forensik. Kata

forensik berasal dari bahasa latin, *forensis* yang berarti 'forum' tempat dimana proses pengadilan dilakukan pada masa Romawi (Goldstein, 2003, h.24). Brigham (dalam Sundberg dkk., 2007, h. 357) mendefinisikan psikologi forensik adalah sebagai aplikasi yang sangat beragam dari ilmu psikologi pada semua isu hukum atau sebagai aplikasi yang sempit dari psikologi klinis pada sistem hukum.

Agresi

Buss (dalam Berkowitz, 2003, h.6) mengatakan bahwa agresi merupakan pengiriman stimulus berbahaya kepada orang lain, Buss menilai bahwa niat dari seseorang dalam melakukan agresi sulit diukur secara objektif. Agresi merupakan suatu serangan atau serbuan, atau tindakan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau benda (Chaplin, 2008, h.15). Menurut Dollard, dkk. (dalam Atkinson, dkk., 2010, h.121), ketika seseorang dihalangi untuk mencapai tujuan maka, akan muncul agresif yang memotivasi perilaku untuk menghancurkan benda atau orang disekitarnya yang menyebabkan frustrasi.

Motif

Motif berasal dari bahasa Latin *Movere* yang berarti bergerak atau *to move* menurut Branca (dalam Walgito, 2004, h. 220). Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan *driving force*. Semua tingkah laku pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia bisa bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia (Gerungan, 2009, h.151).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis narapidana perempuan yang terlibat dalam kasus pembunuhan, terkait dengan latar belakang serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk terlibat dalam kasus pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Menurut Herdiansyah (2012, h.67-68) secara sederhana pendekatan fenomenologis lebih memfokuskan diri pada konsep atau suatu fenomena tertentu dan bentuk studinya adalah untuk melihat dan memahami arti

dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu. Fokus penelitian ini yaitu memahami makna secara mendalam dari dinamika psikologis yang terkait dengan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang perempuan terlibat dalam kasus pembunuhan, serta rencana ke depan bagi pelaku pembunuhan untuk hidup yang lebih baik.

Subjek dipilih menggunakan teknik purposif. Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah : a) Narapidana kasus pembunuhan divonis hukuman penjara dengan pasal 340 yang tengah menjalani masa tahanannya di penjara, b) Subjek seorang narapidana perempuan, c) Tidak memiliki gangguan kejiwaan, d) Sehat secara fisik, e) Mendapatkan persetujuan dari pihak lapas, f) Bersedia untuk mengikuti proses penelitian. Berdasarkan karakteristik tersebut, diperoleh tiga orang sebagai subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumen publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : a) Memperoleh pemahaman data sebagai suatu keseluruhan, b) Menyusun Deskripsi Fenomena Individual (DFI), c) Mengidentifikasi episode-episode umum di setiap DFI, d) Eksplikasi tema-tema dalam setiap episode, e) Sintesis dari penjelasan tema-tema dalam setiap episode, f) Interpretasi.

Subjek #1 (DW) berusia 34 tahun pendidikan terakhir SMA, terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap suami. Subjek #2 (SL) berusia 22 tahun pendidikan terakhir SMA, terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan pacar. Subjek #3 (MT) berusia 34 tahun pendidikan terakhir SMP, terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap suami. Ketiga subjek dikenai vonis dengan pasal 340 hukuman penjara.

Subjek Pertama (DW)

Latar belakang subjek sebelum melakukan aksi pembunuhan dimulai dari subjek yang memiliki hubungan dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Ketidakharmisan rumah tangga subjek dipicu dari keadaan ekonomi yang menurun. Selama hidup dua belas tahun berumah tangga, subjek selalu merasa

terkekang, tertekan, bahkan ia merasa selalu diteror dan diancam suaminya sendiri. Hati subjek semakin hancur dan tidak berdaya, ketika subjek mengetahui bahwa adik kandungnya pernah diperkosa suaminya sendiri.

Berbagai macam kejadian yang dilihat langsung oleh adik sepupu subjek menjadikannya tidak tahan untuk membantu subjek terbebas dari kekerasan rumah tangga. Subjek selalu menceritakan kejadian yang dialaminya juga kepada adik kandung laki-laki satu-satunya. Perasaan tidak terima dari adik laki-laki subjek dan sepupunya yang selalu melihat kakaknya tersiksa setiap hari maka munculah ide mereka untuk menghabisi nyawa kakak iparnya.

Pembunuhan dilakukan saat suami subjek sedang tidur dengan cara adik sepupu subjek yang memegang kampak memukul sebanyak tiga kali di bagian kepala, sementara adik laki-laki subjek berada dibelakang sepupunya untuk berjaga-jaga jika ada perlawanan dari suami kakaknya tersebut. Setelah selesai subjek membersihkan bekas darah suaminya. Ketiganya akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya.

Subjek Kedua (SL)

Subjek memiliki hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis. Dimulai dari subjek yang tinggal bersama ayah, ibu tiri, beserta ke dua adik tiri subjek. Komunikasi jarang terjadi di antara subjek, ayahnya, dan juga ibu tirinya. Ibu kandung subjek sendiri meninggal pada saat subjek masih berusia tiga tahun.

Dahulu subjek berpacaran dengan seorang laki-laki yang sekarang menjadi korbannya. Tidak lama putus dengan mantannya, selang satu bulan subjek memiliki pacar kembali. Namun ternyata meskipun sudah putus dan menjadi mantan subjek, mantannya tersebut terus menghubungi subjek. Seringnya mantan menghubunginya, subjek pun merasa terganggu apalagi ketika ia sudah memiliki pacar baru. Perilaku kriminal ini dimulai dari pacar baru subjek yang tidak terima melihat subjek selalu diganggu oleh mantannya. Pacar baru subjek berencana untuk menemui mantan subjek, berniat untuk menyelesaikan masalah. Pertemuan antara pacar dan mantannya tersebut dibantu oleh subjek.

Pertemuan tersebut terjadi saat malam hari di lapangan. dfanya perdebatan yang tidak bisa dihindari menjadikan pacar subjek emosi dan menembakan

senapan ke bagian kepala mantan pacar subjek. Setelah mengetahui mantannya telah meninggal, subjek dan pacarnya berhasil menutupi kejadian tersebut namun selang lima hari kemudian keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Subjek Ketiga (MT)

Subjek kecil hidup di lingkungan keluarga yang sederhana dengan keadaan ekonomi yang kurang berkecukupan, hal tersebut dapat dilihat dari subjek yang lulusan SMP ini langsung dipaksa menikah oleh ke dua orangtuanya. Ketika lulus dari sekolah menengah pertama subjek langsung dijodohkan dengan laki-laki yang usianya jauh di atasnya, laki-laki itu berusia 31 tahun sedangkan subjek sendiri baru berusia 16 tahun. Perbedaan usia di antara subjek dan suaminya menjadikan hubungan keluarga mereka yang kurang harmonis.

Cinta subjek yang tidak setulus hati diakuinya karena perjodohan yang dilakukan oleh ke dua orangtuanya, hal tersebut yang menjadikan subjek memulai perselingkuhan. Semakin hari hubungan subjek dengan selingkuhannya tersebut semakin dekat, sehingga bisa dikatakan seperti hubungan antara suami dan istri.

Sebelum melakukan tindak pembunuhan subjek dan pacarnya sudah merencanakannya terlebih dahulu, termasuk alat-alat apa saja yang dipergunakan serta menyewa orang untuk mempermudah aksi pembunuhannya tersebut. Di hari yang sama dengan kejadian tersebut, keduanya akhirnya ditangkap pihak kepolisian setelah sebelumnya sempat tidak mengakui perencanaan pembunuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Latar Belakang Perempuan Terlibat dalam Kasus Pembunuhan

Terdapat beberapa latar belakang perempuan untuk terlibat dalam kasus pembunuhan yang dipengaruhi oleh *problematic intimate relationships*. Latar belakang tersebut diantaranya adalah a) Kekerasan dalam rumah tangga (Subjek #1), b) Asmara-Kecemburuan (Subjek #2), dan c) Perselingkuhan (Subjek #3).

Faktor yang Mempengaruhi Perempuan terlibat dalam Kasus Pembunuhan

Ketiga subjek memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda untuk terlibat dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat

dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut diantaranya, hubungan keluarga yang kurang harmonis identik dengan kekerasan dalam rumah tangga, kecemburuan, perselingkuhan, bahkan pola asuh yang salah. Berbagai macam wujud dari hubungan keluarga yang kurang harmonis tersebut merupakan salah satu potensi untuk terlibat dalam kasus pembunuhan. Konflik dengan pasangan, perbedaan yang ada dalam sebuah hubungan dapat menyebabkan konflik di dalamnya. Konflik tersebut dapat meluas bahkan sampai sulit terselesaikan sehingga dengan cara mengakhiri nyawa salah satunya merupakan jalan keluar dari konflik yang ada.

Masalah ekonomi juga merupakan salah satu faktor resiko untuk terlibat dalam kasus pembunuhan. Demi memenuhi kehidupannya seseorang dapat tega melakukan tindak kejahatan seperti pembunuhan. Faktor internal berupa kondisi psikologis dan tipe kepribadian merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterlibatan subjek dalam kasus pembunuhan. Kondisi psikologis subjek yang mengalami trauma sebagai korban KDRT, stress berkepanjangan, kesulitan mengelolah amarah, dan keterampilan penyelesaian masalah yang kurang matang. Tipe kepribadian seperti pendendam, mudah terhasut, dan *introvert* tampak dominan pada diri ketiga subjek dalam penelitian ini.

Saran

Saran bagi ketiga subjek, permasalahan penyelesaian hubungan dengan relasi yang kurang baik dapat menimbulkan tindak kriminalitas, untuk itu subjek diharapkan segera mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar tidak menjadi beban berat dikemudian hari, misalnya melalui konseling psikologi. Saran bagi Kementrian Hukum dan HAM, lapas seyogyanya tidak hanya menjalankan fungsi hukuman saja, namun juga perlu meningkatkan peran atau fungsi terapeutiknya sehingga narapidana dapat menjalani proses hukuman sebagai suatu periode perbaikan diri. Untuk itu keterlibatan konselor dan psikolog sangatlah penting. Intervensi psikologis dapat diberikan untuk narapidana dan keluarganya dalam bentuk konseling individual atau kelompok, pelatihan komunikasi efektif, pengelolaan amarah (*anger management*), dan *problem solving*. Saran bagi Lapas Klas II.A Wanita Semarang, menjalin

kerjasama dengan komunitas psikologi di Semarang dan Himpunan Psikologi (HIMPSI) cabang Jawa Tengah untuk memberikan pendampingan psikologis kepada narapidana dalam bentuk, penelitian, konseling, pelatihan, dan sebagainya. Saran bagi peneliti lain, peneliti lain diharapkan mampu mengkaji lebih luas dan mendalam melalui beberapa jenis kasus, latar belakang, karakteristik pelaku terkait dengan pembunuhan yang melibatkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, R. L., dkk. (2010). *Pengantar Psikologi, Jilid Dua*. Ciputat, Tangerang: Interaksara.
- Berkowitz, L. (2003). *Agresi, Sebab dan Akibatnya*. Alih Bahasa: Hartatni Woro Susiatni. Jakarta: PT. Balai Pustaka Binaman Pressindo.
- Chaplin, J. P. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih Bahasa: Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diem, C., & Pizarro, J. M. (2010). Social Structure and Family Homicides. *Journal Fam Viol*.
- Gerungan, W. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Goldstein, A. M. (2003). Overview of Forensic Psychology. In Goldstein, A.M and Weiner, I.B (eds). *Handbook of Psychology Volume 11 Forensic Psychology*. Hokben, New Jersey: John Willey and Sons.
- Hadikusuma, H. (2005). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial-Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krahe, B. (2005). *Perilaku Agresif, Buku Panduan Psikologi Sosial*. Alih Bahasa: Helly P Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Mahardika. (2010). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Soehardi, A. S. (2006). *Kamus Populer Kepolisian*. Semarang: Wira Raharja.
- Sundberg, D. N., Taplin R. J., & Winebarger A. A. (2007). *Psikologi Klinis : Perkembangan Teori, Praktik, dan Penelitian*. Alih Bahasa: Soetjipto, H. P., & Soetjipto, S. M. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tcherni, M. (2011). Structural Determinants of Homicide: The Big Three. *Journal Quant Criminal*.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tondy, B. (2013). Studi Kriminologis tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Wanita. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Walgito, Bimo. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.